



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 586168, Faximile (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

---

**SURAT EDARAN**  
Nomor: 20/SE/2021

TENTANG  
MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Yth. :

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua SPI;
5. Para Dekan;
6. Direktur Program Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga;
8. Ketua BPPU;
9. Kepala Biro;
10. Kepala UPT
11. Kepala Kantor Admisi
12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
13. Ketua Pengelola Kampus Wates;
14. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
15. Kepala: PPG; Unit Bahasa; Unit KKNKP
16. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa  
Universitas Negeri Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29/SE/V/2021 tentang Memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk pelaksanaan di Universitas Negeri Yogyakarta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza agar diperdengarkan setiap hari di setiap unit kerja pada pukul 10.00 WIB.
2. Setiap orang yang hadir pada saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 16 Juni 2021  
Rektor,



SUMARYANTO  
NIP 196503011990011001